

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjabaran yang ada pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dilakukan kesimpulan dari beberapa masalah yang di dapat. Kesimpulan berupa narasi dari hasil pembahasan. Kemudian ditarik kesimpulan untuk masalah yang dikaji.

Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana yang termuat pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf b UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dirasa masih banyak ketimpangan untuk direalisasikan. Mengingat tidak jelasnya mekanisme pelaksanaannya dan siapa aktor yang bertanggung jawab pada kegiatan pelatihan dasar kemiliteran ini. Sementara pada pasal ini tertera dengan jelas bahwa setiap warga negara wajib untuk ikut pelatihan dasar kemiliteran ini tanpa ada batas usia dan gender, yang terpenting masih berstatus warga negara Indonesia.

Jika dilihat dari aturan yang tertulis memang terlihat ada bentuk paksaan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran ini. Pada dasarnya pun belum ada aturan yang mengatur mengenai pelatihan dasar kemiliteran dan turunan dari UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Maka dari itu cukup sulit untuk

merealisasikan kepada warga negara karena tidak ada ketentuan atau kategori yang berlaku bagi warga negara yang mana wajib untuk diikuti.

Pasal ini juga akan memicu lahirnya konflik di antara kalangan militer, pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sebab tidak adanya kejelasan dan aturan yang mengikat. Menegani siapa yang menjalankan, bagaimana mekanisme dan anggaran kegiatan ini juga belum jelas diatur.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pasal 9 Ayat (2) Huruf b UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kemudian disimpulkan dan berbuah pada kesimpulan penulis yang dituangkan dalam saran agar UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terkhusus pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf b menjadi lebih baik dan pasti arah serta tujuannya. Sehingga tidak akan menimbulkan pro kontra dikemudian hari.

Aturan mengenai pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara yang terkandung dalam pasal ini ada baiknya dikaji kembali oleh DPR dan terusan ke Pemerintah Pusat c/q Kemhan. Mengingat banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang dilahirkan dari aturan ini. Seharusnya dibuat peraturan yang terkait dengan aturan pelatihan dasar kemiliteran ini, apalagi pelatihan ini dilaksanakan secara wajib bagi semua warga negara.

Seharusnya aturan ini dibuat secara jelas dan lebih dirincikan mekanisme pelaksanaannya dan disediakan wadah yang akan menampung warga negara yang telah mengikuti pelatihan ini sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari.